



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 339/ Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : Candra als Aan
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 34/22 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KL Yos Sudarso Kel. Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2020;

Terdakwa Candra als Aan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020; sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 ;

9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yanti Perawati Situmorang, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yanti Situmorang, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Lubuk Sikaping Nomor 82 Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 2 Maret 2021 Nomor 339/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Maret 2021 Nomor 339/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 339/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 4 Maret 2021;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanggal 4 Februari 2021, Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt ;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Nopember 2020 No.Reg.Perkara PDM-163/Enz.2/TBING/11/2020, yang isinya sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Candra Als Aan, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Sri Kandi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gramâ berupa 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya ± 100,3 (seratus koma tiga) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menemui Lina (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang akan terdakwa jual kembali kepada Dedek (Daftar Pencarian Orang), setelah terdakwa bertemu dengan Lina lalu Lina menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisi diduga narkotika jenis shabu dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi ke kost Nepin tepatnya di Losmen Sri Kandi yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kota Tebing Tinggi, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ayu Utari dan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib saksi Ayu Utari datang ke kost selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ayu Utari menggunakan narkotika jenis shabu yang telah terdakwa siapkan di dalam alat hisap shabu dan narkotika jenis shabu yang terdakwa terima dari Lina, terdakwa simpan dibawah tempat tidur saksi Ayu Utari lalu sekira pukul 04.00 Wib saksi Dicky Ardiansyah Putra dan saksi Muhammad Irham Akbari (keduanya petugas BNNK Tebing Tinggi) mengetok pintu kos tersebut lalu saksi Ayu Utari membuka pintu kos dan pada saat itu saksi Dicky Ardiansyah Putra dan saksi Muhammad Irham Akbari langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ayu Utari, selanjutnya saksi Dicky Ardiansyah Putra dan saksi Muhammad Irham Akbari melakukan pengeledahan lalu saksi Dicky Ardiansyah Putra dan saksi Muhammad Irham Akbari menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya ± 100,3 (seratus koma tiga) gram, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type GT C3322 Warna

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam nomor imei: 358910050357415 nomor kartu 082246516337, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale M-Series Warna Silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Deckese, 1 (satu) buah kota rokok merk Camel White berisikan 4 (empat) batang rokok, 1 (satu) buah ATM Bank BCA Warna Hitam nomor seri 5260512008711085, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama warna abu-abu nomor seri 5221842119476510, 1 (satu) buah kartu e-Tol Flazz BCA nomor seri 0145000153124272, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk Kawasaki KR 150 Nopol BK-6830-VAZ Atas Nama Slamet Herianto, 12 (dua belas) buah pipa sedotan bening ukuran kecil, 5 (lima) buah mancis masing-masing rincian 3 (tiga) buah warna merah, 1 (satu) buah warna hijau dan 1 (satu) buah warna kuning, 11 (sebelas) lembar Slip Transaksi Bank dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario BK-4041- QAH dengan nomor mesin JFH1E1284393 nomor rangka MH1JFH117EK286816, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sumut dikarenakan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada Petugas BNNP Sumut.

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kepada Dedek dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan memperoleh upah dari Lina sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan juga narkotika jenis shabu untuk terdakwa pakai sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional tanggal 18 Juli 2020 berupa Narkotika jenis shabu berupa narkotika jenis shabu dengan berat brutto 100,3 (seratus koma tiga) gram telah dilakukan penyisihan seberat 10,0 (sepuluh koma nol) gram dari masing-masing bungkus dari barang bukti seluruhnya brutto 100,3 (seratus koma tiga) gram dan disisihkan guna pemeriksaan ke Laboratorium Forensik

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya yaitu 90,3 (sembilan koma tiga) gram dimusnahkan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-8031/NNF/2020, tanggal 27 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumut Kombes Pol Sodik Pratomo, S.Si M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa Candra Als Aan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UUA RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Candra Als Aan, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Sri Kandi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa berupa 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya $\pm 100,3$ (seratus koma tiga) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menemui Lina (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang akan terdakwa jual kembali kepada Dedek (Daftar Pencarian Orang), setelah terdakwa bertemu dengan Lina lalu Lina menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisi diduga

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi ke kost Nepin tepatnya di Losmen Sri Kandi yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kota Tebing Tinggi, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ayu Utari dan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib saksi Ayu Utari datang ke kost selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ayu Utari menggunakan narkotika jenis shabu yang telah terdakwa siapkan di dalam alat hisap shabu dan narkotika jenis shabu yang terdakwa terima dari Lina, terdakwa simpan dibawah tempat tidur saksi Ayu Utari lalu sekira pukul 04.00 Wib saksi Dicky Ardiansyah Putra dan saksi Muhammad Irham Akbari (keduanya petugas BNNK Tebing Tinggi) mengetok pintu kos tersebut lalu saksi Ayu Utari membuka pintu kos dan pada saat itu saksi Dicky Ardiansyah Putra dan saksi Muhammad Irham Akbari langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ayu Utari, selanjutnya saksi Dicky Ardiansyah Putra dan saksi Muhammad Irham Akbari melakukan penggeledahan lalu saksi Dicky Ardiansyah Putra dan saksi Muhammad Irham Akbari menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya $\pm 100,3$ (seratus koma tiga) gram, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type GT C3322 Warna Hitam nomor imei : 358910050357415 nomor kartu 082246516337, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale M-Series Warna Silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Deckese, 1 (satu) buah kota rokok merk Camel White berisikan 4 (empat) batang rokok, 1 (satu) buah ATM Bank BCA Warna Hitam nomor seri 5260512008711085, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama warna abu-abu nomor seri 5221842119476510, 1 (satu) buah kartu e-Tol Flazz BCA nomor seri 0145000153124272, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk Kawasaki KR 150 Nopol BK-6830-VAZ Atas Nama Slamet Herianto, 12 (dua belas) buah pipa sedotan bening ukuran kecil, 5 (lima) buah Mancis masing-masing rincian 3 (tiga) buah warna merah, 1 (satu) buah warna hijau dan 1 (satu) buah warna kuning, 11 (sebelas) lembar Slip Transaksi Bank dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario BK-4041- QAH dengan nomor mesin JFH1E1284393 nomor rangka MH1JFH117EK286816, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sumut dikarenakan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada Petugas BNNP Sumut.

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kepada Dedek dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan memperoleh upah dari Lina sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan juga narkotika jenis shabu untuk terdakwa pakai sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional tanggal 18 Juli 2020 berupa Narkotika jenis shabu berupa narkotika jenis shabu dengan berat brutto 100,3 (seratus koma tiga) gram telah dilakukan penyisihan seberat 10,0 (sepuluh koma nol) gram dari masing-masing bungkus dari barang bukti seluruhnya brutto 100,3 (seratus koma tiga) gram dan disisihkan guna pemeriksaan ke Laboratorium Forensik sedangkan sisanya yaitu 90,3 (sembilan koma tiga) gram dimusnahkan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: Lab-8031/NNF/2020, tanggal 27 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S,Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumut Kombes Pol Sodik Pratomo,S.Si M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa Candra Als Aan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2021
No.Reg.Perkara : PDM-163/Enz.2/Tbing/11/2020, yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA Als AAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHANDRA Als AAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denga perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya $\pm 100,3$ (seratus koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type GT C3322 Warna Hitam nomor imei: 358910050357415 nomor kartu 082246516337;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale M-Series Warna Silver;
 - 1 (satu) buah dompet warnah itam merk Deckese;
 - 1 (satu) buah kota rokok merk Camel White berisikan 4 (empat) batang rokok;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA Warna Hitam nomor seri 5260512008711085;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama warna abu-abu nomor seri 5221842119476510;
 - 1 (satu) buah kartu e-Tol Flazz BCA nomor seri 0145000153124272;
 - 12 (dua belas) buah pipa sedotan bening ukuran kecil,
 - 5 (lima) buah mancis masing-masing rincian 3 (tiga) buah warna merah, 1 (satu) buah warna hijau dan 1 (satu) buah warna kuning, dan,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar Slip Transaksi Bank BCA;

Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Kawasaki KR 150 Nopol BK 6830 VAZ an, SlametHerianto

- dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario BK-4041- QAH dengan nomor mesin JFH1E1284393 nomor rangka MH1JFH117EK286816

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 312/Pid.Sus/2020/PN.Tbt, tanggal 4 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA Als AAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Surat Dakwaan SubsidairPasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHANDRA Als AAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetap
5. kan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya ± 100,3 (seratus koma tiga) gram;
 - 5 (lima) buah mancis masing-masing rincian 3 (tiga) buah warna merah, 1 (satu) buah warna hijau dan 1 (satu) buah warna kuning,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kota rokok merk Camel White berisikan 4 (empat) batang rokok;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale M-Series Warna Silver;
 - 12 (dua belas) buah pipa sedotan bening ukuran kecil; dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah dompet warnah hitam merk Deckese;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA Warna Hitam nomor seri 5260512008711085;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama warna abu-abu nomor seri 5221842119476510;
 - 1 (satu) buah kartu e-Tol Flazz BCA nomor seri 0145000153124272;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type GT C3322 Warna Hitam nomor imei: 358910050357415 nomor kartu 082246516337;
 - dan,
 - 11 (sebelas) lembar Slip Transaksi Bank BCA;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Kawasaki KR 150 Nopol BK 6830 VAZ an, SlametHerianto, dan
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario BK-4041- QAH dengan nomor mesin JFH1E1284393 nomor rangka MH1JFH117EK286816
- Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing, tanggal 4 Februari 2021 Nomor 312/Pid.Sus./2020/PN Tbt tersebut, sesuai Akta permintaan Banding Nomor 1/ Akta Pid /BDG/2021/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 ;

Menimbang bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terdakwa berdasarkan Akta pemberitahuan permintaan Banding pada tanggal 11 Februari 2021 ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyerahkan Memori bandingnya tertanggal 24 Februari 2021 sesuai Berita Acara Tanda Terima Memori Banding

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terdakwa berdasarkan Relas penyerahan Memori Banding Banding pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan Kontra Memori bandingnya tertanggal 15 Maret 2021 sesuai Berita Acara Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas penyerahan Memori Banding Banding pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 ;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melalui surat tanggal 11 Februari 2021 Nomor W2.U.10/396/HK.01/II/2021 pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum yang mengajukan Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri yang mana salah satu pertimbangan majelis hakim dalam putusannya mengenai keadaan yang memberatkan dari sikap jahat terdakwa yang lebih dominan dan terlebih fakta dihadapan persidangan dimana terdakwa tidak mengakui/menyangkal keberadaan 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam gram) dan 0,5 (nol koma lima gram) sehingga total keseluruhannya $\pm 100,3$

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus koma tiga) gram, melainkan hanya 0,5 (nol koma lima) gram yang diketahui dan diakui terdakwa adalah miliknya,

2. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim berdasarkan fakta dihadapan persidangan terdakwa menyatakan bahwa barang bukti shabu-shabu yang ditemukan padanya bukanlah miliknya melainkan milik orang yang bernama Lina dan selanjutnya akan diserahkan kepada orang yang bernama Dedek maka barang bukti shabu-shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa;
3. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim menyebutkan selain dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Thn 2009 ttg Narkotika, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;
4. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim menyebutkan dimana keadaan memberatkan bagi diri terdakwa hanya berupa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika dan perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda sedangkan dalam pertimbangan majelis hakim menyatakan sifat jahat terdakwa Chandra Als Aan lebih dominan serta dalam pertimbangan majelis hakim pada keadaan yang meringankan terdakwa jujur mengakui perbuatannya sehingga bertolak belakang dengan apa yang terungkap dipersidangan serta atas pertimbangan majelis hakim tersebut;
5. Bahwa terdapat disparitas penerapan putusan perkara pidana narkotika yang sama dalam perkara tindak pidana narkotika yang telah inkraht oleh Ketua majelis hakim yang sama dalam perkara narkotika an. Terdakwa Andri Bangsawan Als Andri Nomor : 268/Pid.Sus/2020/PN.TbT tgl 11 Desember 2020 yang mana barang bukti dalam perkara tersebut 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang bersama

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya seberat total brutto 100,5 (Seratus Koma Lima Gram) dan netto 100 (Seratus) gram. oleh Penuntut Umum menuntut terdakwa tersebut 13 (Tiga Belas) Tahun Penjara dan oleh Majelis Hakim memutuskan terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun.

6. Bahwa terdapat juga disparitas penerapan putusan perkara pidana Narkotika yang sama dalam perkara tindak pidana narkotika yang telah inkraht an. Terdakwa Mahdian Als Dian Nomor : /Pid.Sus/2020/PN.Tbt tgl 11 Desember 2020 yang mana barang bukti dalam perkara tersebut 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat total brutto 100,5 (Seratus Koma Lima Gram) dan netto 100 (Seratus) gram. oleh Penuntut Umum menuntut terdakwa tersebut 13 (Tiga Belas) Tahun Penjara dan oleh Majelis Hakim memutuskan terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun, sehingga dari hal tersebut menimbulkan kekecewaan serta ketidakadilan didalam masyarakat terutama yang sedang giat-giatnya memberantas terjadinya tindak pidana narkotika.

Oleh Karena itu, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding Penuntut Umum, dan Kami meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA Als AAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidaire melanggar pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Thn 2009 ttg Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHANDRA Als AAN dengan pidana penjara selama 13 (TIGA BELAS TAHUN) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) Subsidaire 5 (LIMA) BULAN Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya \pm 100,3 (seratus koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type GT C3322 Warna Hitam nomor imei : 358910050357415 nomor kartu 082246516337;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale M-Series Warna Silver;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Deckese;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Camel White berisikan 4 (empat) batang rokok;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA Warna Hitam nomor seri 5260512008711085;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama warna abu-abu nomor seri 5221842119476510;
 - 1 (satu) buah kartu e-Tol Flazz BCA nomor seri 0145000153124272;
 - 12 (dua belas) buah pipa sedotan bening ukuran kecil,
 - 5 (lima) buah mancis masing-masing rincian 3 (tiga) buah warna merah, 1 (satu) buah warna hijau dan 1 (satu) buah warna kuning, dan,
 - 11 (sebelas) lembar Slip Transaksi Bank BCA;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Kawasaki KR 150 Nopol BK 6830 VAZ an, Slamet Herianto dan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario BK-4041- QAH dengan nomor mesin JFH1E1284393 nomor rangka MH1JFH117EK286816
- Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DARI SAKSI-SAKSI YANG DIHADIRKAN JAKSA DAN AD CHARGE

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding adalah sebagai pengguna shabu-shabu hal ini dapat dibuktikan dengan surat-surat yang dijadikan sebagai Lampiran dalam pledoi Terbanding berdasarkan Surat Rehabilitasi pernah dirawat Di YAYASAN BERSAMA KITA PULIH yang dikeluarkan Di Bogor tanggal 17 September 2019 oleh RESA ROSMAYANTI sebagai Program Manager IPWL yang isinya bahwa Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi sosial Gangguan Penyalahgunaan Zat di Yayasan Kita Pulih dari tanggal 28 juni sampai dengan 17 September 2019. Dan bukti surat diatas juga dikuatkan dengan keterangan saksi.
- Bahwa saat terjadi penangkapan Terbanding dan AYU UTARI bukanlah dirumah Terbanding melainkan di tempat kosnya AYU UTARI.
- Barang bukti yang ditemukan bukan hanya dari Terbanding saja akan tetapi 2(dua) orang yaitu AYU UTARI dan Terbanding, dan saat barang bukti ditemukan Terbanding dan AYU UTARI sedang menghisap shabu-shabu yang mana Terbanding dan AYU UTARI membuka 1(satu) bungkus yang diberikan WINA sebagai upah kepada Terbanding untuk menitipkan kepada DEDEK. Hal ini dikuatkan dengan disitanya alat bukti hisap /bong dan dalam dakwaan dan juga Tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga telah diuraikan dnegan jelas dan terang akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mengahdirkan didepan persidangan.
- Bahwa pada saat Terbanding dan AYU UTARI ditangkap, tidak ditemukan uang ataupun alat bukti lain sebagai transaksi.
- Bahwa Terbanding bukanlah seorang target atau DPO, dan Terbanding.
- Bahwa AYU UTARI hanya dijadikan sebagai saksi itupun tidak pernah dihadirkan oleh Jaksa Penutut Umum dengan alasan tidak berada ditempat, dan bukankah seharusnya AYU UTARI juga harus dijadikan sebagai TERDAKWA
- Bahwa barang bukti yang disebut ditemukan saat penangkapan didapat dari Terbanding dan AYU UTARI yang mana adalah positif

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan (satu) no. 61 lampiran I UU RI NO. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terbanding dan AYU UTARI bukanlah milik Terbanding melainkan milik WINA yang dititipkan kepada Terbanding untuk diserahkan kepada seorang yang bernama DEDEK yang Terbanding tidak mengenal siapa DEDEK yang dimaksud WINA.
- Bahwa saat penangkapan Terbanding dan AYU UTARI sebelum atau pada saat penangkapan tidak dan tidak pernah terjadi transaksi atau penyerahan shabu-shabu dari Terbanding kepada orang orang lain atau kepada DEDEK, atau setidaknya belum terjadi transaksi kepada Dedek.
- Bahwa pada saat penangkapan faktanya Terbanding tidak sebagai atau sedang menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar golongan I jenis shabu-shabu yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terbanding belum selesai, karena baik dalam Dakwaan dan Tuntutannya Jaksa dan Faktanya persidangan Terbanding menguasai barang untuk dikonsumsi.

B. TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING JAKSA PENUNTUT UMUM

- Bahwa Memori Jaksa Penuntut Umum pada lembaran ke-2(dua) yang diberi angka 1 Terbanding menolak dengan keras bahkan Jaksa Penuntut Umum telah menutupi fakta-fakta hukum yang sebenarnya, dan dalam semua uraian Memori Banding Jaksa Penuntut Umum justru telah berbelit-belit dan tidak ada kejujuran, yang Terbanding juga sudah menguraikan ketidak jujuran Jaksa Penuntut Umum dalam Pledoi Terbanding TERTANGGAL 27 Januari 2021 YANG DIBERI JUDUL " UNTUK TIDAK SALAH DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN "
- Bahwa pada Memori Banding Jaksa Penuntut Umum lembaran yang diberi angka 2, jelas dalam pertimbangan Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang timbul dipersidangan pada hal. 20 aline 1 yang dikutip sbb ".....barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN



dan AYU UTARI....dsb" jelas bukan hanya dari Terbanding akan tetapi ada AYU UTARI dan dalam Kontra Memori Banding ini juga sudah Terbanding jelaskan kedudukan AYU UTARI SEHARUSNYA JUGA DUDUK SEBAGAI TERDAKWA, JADI KENAPA DONG TIDAK DIJADIKAN TERDAKWA???, SEBAGAI SAKSI SAJA TIDAK PERNAH DIHADIRKAN, sehingga tidak ada alasan Jaksa Penuntut Umum untuk menjadi keberatan atas putusan Hakim, bahkan seharusnya Terbanding diputuskan sebagai Pengguna shabu-shabu dan layak untuk di beri jatuhkan putusan untuk dilakukan Rehabilitasi.

- Bahwa dalam memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada lembar Yang sama yang diberi no 3,4., Terbanding menilai tidak melihat mutu atau kualitasnya karena tidak menjelaskan apa alasan keberatan sehingga Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan Banding dan membuat Memori Bandingnya.
- Bahwa Memori Jaksa Penuntut Umum pada lembar yang sama no 5 dan 6, menurut Terbanding sangat lemah karena Jaksa Penuntut sendiri tidak menguraikan dimana yang menjadi Disparitasnya.

Sebelum Terbanding mengulas/membantah Memori Banding Jaksa tersebut, Terbanding terlebih dahulu mengartikan apa itu DISPARITAS.

DISPARITAS ADALAH : kebebasan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda

- Bahwa ditinjau dengan seksama Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sangat tidak beralasan karena tidak menjelaskan Pasal berapa yang dikenakan, secara membabibuta masuk dalam Memori Banding terjadi Disparitas, seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam memberi uraiannya itu harus jelas dan dapat diterima logika hukum, sehingga seluruh uraian Jaksa dalam Memori Bandingnya sudah seharusnya DITOLAK dan lebih lanjut dapat Terbanding tegaskan jelas ada disparitasnya yaitu:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. karena dalam perkara Terbanding berdasarkan fakta-fakta persidangan saat penangkapan Terbanding dan AYU UTARI sebelum atau pada saat penangkapan tidak dan tidak pernah terjadi transaksi atau penyerahan shabu-shabu dari Terbanding kepada orang lain atau kepada DEDEK, atau setidaknya tidak pernah terjadi transaksi kepada Dedek.
- II. Bahwa pada saat penangkapan faktanya Terbanding tidak sebagai atau sedang menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar golongan I jenis shabu-shabu yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum. JELAS TOH DIMANA DISPARITASNYA DAN TIDAKLAH SEMUA PERKARA HARUS SAMA PUTUSANYA KAN HARUS SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA HUKUM, EMANGNYA BISA SEMBARANGAN DAN ASAL, KAN HAL INI MENYANGKUT PENILAIAN HAKIM JUGA KAN????
- III. Bahwa pada saat Terbanding dan AYU UTARI ditangkap, tidak ditemukan uang ataupun alat bukti lain sebagai transaksi.

Sehingga uraian Jaksa Penuntut Umum ini pun tidak patut untuk dipertimbangkan.

- IV. Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan apakah dalam perkara yang dimaksud itu seorang Residivis.

- Bahwa Terbanding dapat uraikan dengan tegas bahwa Jaksa Penuntut Umumlah yang telah melakukan disparitas terhadap tuntutan

- I. karena dalam Dakwaan dan Tuntutanya diuraikan bahwa Barang bukti yang ditemukan bukan hanya dari Terbanding saja akan tetapi 2(dua) orang yaitu AYU UTARI dan Terbanding, dan saat barang bukti ditemukan Terbanding dan AYU UTARI sedang menghisap shabu-shabu yang mana Terbanding dan AYU UTARI membuka 1(satu) bungkusan yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN



diberikan WINA sebagai upah kepada Terbanding untuk menitipkan kepada DEDEK. Hal ini dikuatkan dengan disitanya alat bukti hisap /bong dan dalam dakwaan dan juga Tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga telah diuraikan dengan jelas dan terang akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mengahdirkan di depan persidangan.

- II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menguraikan tentang hal-hal yang meringankan Terbanding “berdasarkan Surat Rehabilitasi pernah dirawat Di YAYASAN BERSAMA KITA PULIH yang dikeluarkan Di Bogor tanggal 17 September 2019 oleh RESA ROSMAYANTI sebagai Program Manager IPWL yang isinya bahwa Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi sosial Gangguan Penyalahgunaan Zat di Yayasan Kita Pulih dari tanggal 28 juni sampai dengan 17 September 2019. Dan bukti surat diatas juga dikuatkan dengan keterangan saksi. Sehingga berdasarkan hal-hal diatas seharusnya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terbanding dilakukan Rehabilitasi, dan Terbanding seharusnya dikenakan pasal Pasal 127 No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, bukan menuntut sampai 13 Tahun penjara, sangat ironis karena AYU UTARI sampai sekarang raib entah kemana.
- III. Bahwa sebenarnya Jaksa Penuntut Umum telah gagal untuk membuktikan Dakwaan dan Tuntutannya, dan seharusnya Terbanding dituntut dan dijatuhi hukuman untuk dilakukan Rehabilitasi.

C. PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian-uraian Kontra Memori Terbanding ini, mohon agar Pengadilan Tinggi Tinggi Sumatera Utara, berkenan memberikan Putusan;

1. Menolak Permohonan dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dengan seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, apakah benar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan khususnya yang berkenaan dengan pembuktian, unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, sehingga putusan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kurang objektif melihat apa yang terjadi ditengah masyarakat saat ini, sebagaimana dikemukakan penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanggal 4 Februari 2021 Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa kepadanya dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi Banding terlalu ringan dengan alasan barang bukti 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya $\pm 100,3$ (seratus koma tiga) gram, shabu tersebut sangatlah banyak oleh karena itu adalah adil apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa atau perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa, diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang bertanggung jawab serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt, tanggal 4 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP akan memutus perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312/Pid.Sus/2020/PN Tbt tertanggal 4 Februari 2021 yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHP telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa pada pemeriksaan perkara di tingkat banding, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pada tingkat banding maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt, tanggal 4 Februari 2021, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa CHANDRA Als AAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHANDRA Als AAN dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya \pm 100,3 (seratus koma tiga) gram;
 - 5 (lima) buah mancis masing-masing rincian 3 (tiga) buah warna merah, 1 (satu) buah warna hijau dan 1 (satu) buah warna kuning,
 - 1 (satu) buah kota rokok merk Camel White berisikan 4 (empat) batang rokok;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale M-Series Warna Silver;
 - 12 (dua belas) buah pipa sedotan bening ukuran kecil;dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah dompet warnah hitam merk Deckese;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA Warna Hitam nomor seri 5260512008711085;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama warna abu-abu nomor seri 5221842119476510;
 - 1 (satu) buah kartu e-Tol Flazz BCA nomor seri 0145000153124272;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type GT C3322 Warna Hitam nomor imei: 358910050357415 nomor kartu 082246516337;dan,
 - 11 (sebelas) lembar Slip Transaksi Bank BCA;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Kawasaki KR 150 Nopol BK 6830 VAZ an, SlametHerianto, dan
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario BK-4041- QAH dengan nomor mesin JFH1E1284393 nomor rangka MH1JFH117EK286816Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2020 oleh Leliwaty,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Lambertus Limbong,S.H. dan Poltak Sitorus,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Afrizal,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lambertus Limbong,S.H.

Leliwaty,S.H.,M.H.

Poltak Sitorus,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Afrizal, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor :
339/Pid.Sus/2021/PT MDN